

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN (Bank Mandiri), bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3666/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan 23 Syaban 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Cianjur, seluas 187 m², Sertipikat Hak Milik

Nomor 1025, tanggal 30 Maret 1995, atas nama Nyonya Pemanding, Surat Ukur Nomor 1097/1995, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Xxx;
- Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf Mesjid;
- Barat berbatasan dengan Tanah Agung;

2.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di, Kabupaten Cianjur, seluas 115 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 221, tanggal 02 April 2004, atas nama Pemanding, Surat Ukur Nomor 04/Cikondang/2004, berdasarkan Akta Jual Beli No. 278/2003, tanggal 09 Oktober 2003, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Jalan;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Bapak Xxx;
- Timur berbatasan dengan Gema Busana;
- Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Xxx;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi harta bersama tersebut, seperdua adalah hak dan milik Penggugat dan seperdua adalah hak dan milik Tergugat, bila tidak dapat dibagi secara natura maka di jual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya di bagi 2, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta tersebut kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta tersebut kepada Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya tentang Sita Jaminan dan *uitvoerbaar bij Voorraad*;

Bahwa Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3666/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 6 Mei 2019, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 8 Mei 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3666/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 22 Mei 2019;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Mei 2019, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3666/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 11 Juni 2019 tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Juli 2019 dengan Nomor 181/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/3492/Hk.05/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Mei 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan, Pembanding hadir dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik langsung maupun melalui proses mediasi oleh Drs. H. Adam Murtaqi, M.H., Hakim Pengadilan Agama Cianjur sebagai mediator, namun dalam laporan mediasinya tanggal 31 Desember 2018 upaya damai tersebut gagal dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah cukup sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara a quo dan berita acara sidang berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah memberikan pertimbangan hukum yang benar terhadap dalil Pembanding maupun terhadap dalil Terbanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang memutuskan bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur dalam perkara a quo telah mempertimbangkan secara saksama dengan tepat dan

benar, sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3666/Pdt.G/2018/PA.Cjr tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriyah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3666/Pdt.G/2018/PA.Cjr. tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Faisol S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Juni 2019 dengan dibantu oleh Undang Ependi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara.

Katua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakm Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Undang Ependi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00